



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sarudin Simbala bin Asran Simbala, tempat tanggal lahir, Onggunoi, 09 Februari 1982, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Di Rt 001, Dusun I, Desa Pidung, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I; dan

Srinani Monoarfa bin Sulaiding Monoarfa, tempat tanggal lahir, Toruakat, 07 Agustus 1989, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Rt 001, Dusun I, Desa Pidung, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan Nomor Perkara 32/Pdt.P/2019/PA.Blu tanggal 14 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt P/2019/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2005, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Pidung, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Wali Nikah orang tua Pemohon II yang bernama Sulaiding Monoarfa dengan mahar berupa perlengkapan alat sholat dibayar tunai, disaksikan dua orang saksi beragama islam dan telah dewasa masing-masing bernama Samaun Mokodongan dan Toni Makalalag;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, berumur 28 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan, berumur 21 tahun, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  1. Lisawati Simabala, perempuan, umur 13 tahun;
  2. Difa Simbala, perempuan, umur 11 tahun;
  3. Lianti Simbala, perempuan, umur 3 tahun 5 bulan;
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti otentik hubungan suami istri serta pula untuk keperluan pengurusan kepentingan anak yang memerlukan adanya bukti tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sarudin Simbala bin Asran Simbala) dengan Pemohon II (Srinani Monoarfa bin Sulaiding Monoarfa)

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt P/2019/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di langsupkan di Desa Pidung, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

3. Membebankan Biaya perkara ini pada DIPA, 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki tahun 2019

## Subsier

Menjatuhkan Putusan atau Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Blu, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111050209820001, atas nama Sarudin Simbala, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 06 Agustus 2018, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111054708890001, atas nama Srinani Monoarfa, tanggal 06 Agustus 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi surat keterangan kawin Nomor: 293/DD/S.Ket/X/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pidung, Kecamatan Pinolosian Timur,

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 11 Oktober 2019, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3)

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:293/DD/S.Ket/X/2019 tentang status perkawinan para Pemohon yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pidung mengetahui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 11 Oktober 2019, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);

### B. Bukti Saksi

1. Toni Makalalag bin Salim Makalalag, tempat tanggal lahir, Onggunoi 01 Februari 1978, agama Islam, pendidikan Madrasa Alia Negri (MAN), pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pidung, Kecamatan Pinolosian Timur, Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut hukum Islam di Desa Pidung, Kecamatan Pinolosian Timur, Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Sulaiding Manoarfa dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai dan yang menjadi Saksi nikah adalah saksi sendiri dan Bapak Samaun Mokodongan, juga banyak yang hadir diacara akat nikah para Pemohon;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt P/2019/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon ;
- 2). Akibat Mokoagow bin Bayan Mokoagow, tempat tanggal lahir, Doloduo, 18 April 1940, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pidung Rt.06, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon I sejak kecil;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam di Desa Pidung Kecamatan Pinolosian Timur;
  - Bahwa yang sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sulaiding Manoarfa dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi Saksi nikah pada waktu itu adalah bapak Samaun Mokodongan dan Bapak Toni Makalalag, juga banyak warga yang hadir diacara pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus Akta kelahiran anak;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Penetapan;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt P/2019/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 18 April 2005 sebagaimana pengakuan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, dikuatkan dengan pengakuan para pihak dan keterangan para saksi, terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki, oleh sebab itu Para Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 18 April 2005 di Desa Pidung Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten, Bolaang Mongondow Selatan,

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt P/2019/PA.Blu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti Saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut belum menjelaskan mengenai sahnya pernikahan antara Para Pemohon, namun dalam persidangan telah dikuatkan dengan bukti saksi bahwa tempat tinggal Para Pemohon adalah daerah yang *Religi*, yang tidak memungkinkan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahrom* tinggal dalam satu rumah dengan anak-anaknya, jika tidak ada ikatan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan kawin dan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt P/2019/PA.Blu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri, yang telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 18 April 2005 di Desa Pidung Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon, serta menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sulaiding Manoarfa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Bapak Toni Makalalag dan Bapak Samaun Mokodongan, serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Para Pemohon saat menikah adalah jejaka dan perawan, serta belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan Para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan patokan keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada Calon Suami, Calon Isteri, Wali Nikah, Dua Saksi, dan Ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam kitab Kitab *I'aratut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang Saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sarudin Simbala bin Asran Simbala**) dengan Pemohon II (**Srinani Monoarfa bin Sulaiding Monoarfa**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2005 di Desa Pidung, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah ) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki 2019;

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 November 2019 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh Sukahata Wakano S.HI., S.H yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ridwan S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Sukahata Wakano,S.HI,S.H.

Panitera Pengganti

Ridwan S.H

### Perincian biaya

1	Proses	: Rp 50.000,00
2	Panggilan	: Rp195.000,00
3	Redaksi	: Rp 10.000,00

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt P/2019/PA.Blu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4		
4	Meterai	: Rp 6.000,00
5		
6	J u m l a h	Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu riah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt P/2019/PA.Blu